GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 046 – 566 - 2022

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Kepala Daerah menetapkan Penanggung Jawab Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Penanggung Jawab Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijabat oleh Sekretaris Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penanggung Jawab Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Induk SPBE;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penanggung Jawab Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Penanggung Jawab Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disebut sebagai koordinator SPBE.

KETIGA : Penanggung Jawab Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menetapkan pelaksana teknis Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat di Padang